



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/1/410.040/DPRD/2026

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BLITAR NOMOR : 100.3.3.3/19/410.040/DPRD/2025 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya dinamika pemerintahan di Kota Blitar dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kota Blitar Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Blitar Nomor : 100.3/92/410.020.3/2026 tanggal 27 Januari 2026 Hal : Usulan Perubahan Propemperda Kota Blitar Tahun 2026;

2. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar pada tanggal 5 Februari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Nomor : 100.3.3.3/19/410.040/DPRD/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2026 diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan Urutan Skala Prioritas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 13 Februari 2026

KETUA DPRD KOTA BLITAR



SYAHRUL ALIM

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/1/410.040/DPRD/2026
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2026

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Blitar Nomor 100.3.3.3/19/410.040/DPRD/2026 diubah menjadi sebagai berikut:

A. Raperda Kumulatif Terbuka, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;

B. Raperda di luar Kumulatif Terbuka yaitu :

- Prakarsa Walikota Blitar :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kecamatan;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

- Prakarsa DPRD Kota Blitar :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas;

KETUA DPRD KOTA BLITAR


SYAHRUL ALIM